

# REKONSTRUKSI KEDUDUKAN SAPATHA ADAT BALI SEBAGAI BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TERANG PERISTIWA HUKUM

Made Gede Arthadana, Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia,

e-mail : [arthadana@unhi.ac.id](mailto:arthadana@unhi.ac.id)

Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia,

e-mail : [mahaswarayoga@gmail.com](mailto:mahaswarayoga@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i08.p10>

## ABSTRAK

Hukum adat Bali hidup sebagai *living law* yang bekerja melalui desa adat, *paruman* adat, *awig-awig*, dan sanksi sosial-religius, serta diakui dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan penguatan normatif pada tingkat undang-undang maupun peraturan daerah. Dalam praktik Bali, penyelesaian pelanggaran adat menekankan *restorative justice*, harmoni komunal, dan keseimbangan kosmis, sehingga instrument simbolik-spiritual memiliki fungsi pembuktian sosial yang nyata dalam komunitas adat. Masalahnya adalah bahwa hukum negara menuntut pembuktian yang rasional, objektif, dan terukur, sedangkan hukum adat Bali mengenal validasi ritual dan spiritual, sehingga muncul divergensi epistemologis dalam menilai *sapatha* adat jika dihadapkan pada sistem pembuktian nasional. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan pendekatan hukum adat. Hasilnya menunjukkan bahwa *sapatha* adat tidak tepat diletakkan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam hukum acara nasional, tetapi lebih tepat direkonstruksi sebagai bukti petunjuk yang membantu hakim membaca motif, hubungan sosial, rangkaian peristiwa, kepatuhan adat, serta reaksi komunal, sepanjang ditaukan dengan alat bukti sah lainnya dan dibatasi oleh asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Sapatha Adat Bali, Bukti Petunjuk, Pluralisme Hukum, Desa Adat

## ABSTRACT

Balinese customary law exists as a *living law* that operates through customary villages, customary *paruman*, *awig-awig*, and socio-religious sanctions, and is recognized within the framework of Indonesian legal pluralism through Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and normative strengthening at the level of laws and regional regulations. In Balinese practice, the resolution of customary violations emphasizes *restorative justice*, communal harmony, and cosmic balance, so that symbolic-spiritual instruments have a real social proof function in customary communities. The problem is that state law demands rational, objective, and measurable proof, while Balinese customary law recognizes ritual and spiritual validation, so that epistemological divergences arise in assessing customary *sapatha* when faced with the national proof system. Using normative legal research methods with legislative, conceptual, case, and customary law approaches. The results indicate that customary *sapatha* is not appropriately placed as stand-alone evidence in national procedural law, but rather is more appropriately reconstructed as indicative evidence that helps judges interpret motives, social relationships, sequences of events, customary adherence, and communal reactions, as long as it is linked to other valid evidence and limited by the principles of legality, legal certainty, proportionality, non-discrimination, and protection of human rights..

**Key Words:** Balinese Customary Sapatha, Indicative Evidence, Legal Pluralism, Traditional Villages

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum adat Bali merupakan bagian hidup dari pluralisme hukum Indonesia, di mana *awig-awig*, desa adat, dan *paruman* adat berfungsi sebagai sumber pengaturan sosial sekaligus mekanisme penyelesaian pelanggaran dalam komunitas. Keberadaan itu tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga memperoleh legitimasi konstitusional dan regulatif, sehingga desa adat memiliki ruang otonom untuk menyelesaikan perkara adat sepanjang tetap selaras dengan prinsip hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Namun, koeksistensi antara hukum adat Bali dan hukum negara tidak berlangsung tanpa friksi. Bali justru menunjukkan bentuk legal pluralisme yang operasional, karena *awig-awig*, subak, dan desa adat bekerja berdampingan dengan hukum negara, tetapi dalam praktiknya muncul fragmentasi kewenangan, ketidakpastian hukum, dan ketidaksinkronan kebijakan ketika norma adat harus berhadapan dengan prosedur formal negara.<sup>2</sup>

Dalam lanskap demikian, persoalan artikel ini bukan semata-mata pengakuan terhadap adat, melainkan pertentangan antara dua rezim kebenaran. Di satu sisi, sistem hukum nasional khususnya hukum acara pidana tetap dibangun di atas legalitas formal, verifikasi empiris, kausalitas objektif, dan standar pembuktian yang menuntut rasionalitas prosedural. Di sisi lain, mekanisme adat Bali bekerja dengan logika yang lebih komunal, relasional, dan spiritual, di mana validasi atas suatu peristiwa dapat ditopang oleh legitimasi sosial, ritual, dan keseimbangan kosmologis komunitas.<sup>3</sup>

Kontradiksi epistemologis itu menjadi semakin tajam ketika instrumen spiritual adat, termasuk *sapatha* adat, dihadapkan pada logika pembuktian peradilan pidana. Literatur tentang hukum adat Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme adat tidak layak dipahami sebagai praktik informal pinggiran, melainkan sebagai epistemologi keadilan yang utuh, dengan orientasi pada tanggung jawab komunal, pemulihan relasi, dan reintegrasi ritual. Akan tetapi, studi lain juga mengingatkan bahwa pengangkatan hukum adat ke dalam sistem negara tanpa desain procedural yang cermat justru berisiko membekukan sifat hidup hukum adat, mendistorsinya, atau menempatkannya secara keliru sebagai dasar pembuktian yang melampaui batas rasionalitas hukum acara.<sup>4</sup>

Karena itu, rekonstruksi kedudukan *sapatha* adat dalam artikel ini lebih tepat diarahkan pada Sistem Pembuktian Pidana, khususnya dalam konteks pembuktian delik adat atau peristiwa pidana yang memiliki keterkaitan erat dengan struktur

---

<sup>1</sup> Putu Andika Putra Diartawan. Desa Adat Sebagai Tameng Menuju Permohonan Dispensasi di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 3, No. 3 (2026): 15-20.

<sup>2</sup> Arsyad Aldyan, et.al. Legal Pluralism in Environmental Management: Evidence from Bali, Indonesia, *Journal of Law, Environmental and Justice* 3 No. 2, (2025): 229-267.

<sup>3</sup> Anis Mashdurohatun, et.al. Bridging Formal Legality and Living Law Public Prosecutorial Policies to Achieve Justice, *Contrarius Institute* 2, No. 2 (2026). DOI: <https://doi.org/10.53955/contrarius.v2i2.272>

<sup>4</sup> Agus Widjajanto, et.al. Decolonising Restorative Justice in Indonesia: a Comparative Study Across Customary Law Traditions, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33 No. 2 (2025): 1-23

kepercayaan dan otoritas komunal desa adat. Pilihan ini lebih konsisten dengan problem yang hendak dijawab, yakni bagaimana *sapatha* adat tidak diposisikan sebagai alat bukti mandiri yang menyaingi alat bukti sah menurut KUHAP, tetapi sebagai fakta sosial-ritual yang dapat dibaca secara yuridis dalam kerangka bukti petunjuk atau *indicia*, sepanjang relevan, berkaitan kausal, dan dikonfirmasi dengan alat bukti lain.<sup>5</sup>

Urgensi rekonstruksi ini juga diperkuat oleh situasi mutakhir hukum pidana Indonesia. Pengakuan terhadap *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran dari legalitas formal ke material, tetapi perubahan tersebut belum diikuti pembaruan hukum acara pidana yang mampu mengoperasionalkan norma sosial yang hidup di masyarakat. Akibatnya, terjadi ketegangan antara pluralisme hukum, kepastian hukum, dan keadilan substantif, sementara aparat penegak hukum dan hakim masih cenderung bekerja dalam horizon positivistik yang sempit.<sup>6</sup>

Berdasarkan itu, penelitian ini berangkat dari masalah utama bahwa belum terdapat konstruksi konseptual yang memadai untuk menjembatani kebenaran rasional-spiritual dalam praktik *sapatha* adat dengan kebenaran yuridis dalam sistem pembuktian pidana nasional. Padahal, kebutuhan yang mendesak bukan menjadikan instrument sakral adat sebagai alat bukti formal baru, melainkan merumuskan batas-batas bagaimana fakta sosiologis penyelenggaraan *sapatha* adat dapat dinilai dalam hukum acara secara sah, proporsional, dan tetap menghormati kesakralan adat.<sup>7</sup>

Penelitian sebelumnya cenderung menempatkan instrumen spiritual adat sebagai ranah sosiologi hukum yang terpisah dari hukum acara formal. Artikel ini menawarkan kebaruan konseptual melalui Harmonisasi Epistemologis Pembuktian, yakni memposisikan fakta sosiologis penyelenggaraan *sapatha* adat sebagai persesuaian fakta (*indicia*) yang sah dalam batas-batas rasionalitas pembuktian peradilan nasional tanpa merusak kesucian sakralitas adat itu sendiri.

Masyarakat Indonesia pada hakikatnya telah memiliki sistem hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang dari nilai-nilai sosial budaya masyarakatnya sendiri, yang dikenal sebagai hukum adat.<sup>8</sup> Dalam sistem hukum nasional, hukum adat tetap memiliki relevansi karena tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial, melainkan juga sebagai manifestasi identitas kultural masyarakat hukum adat beserta hak dan kewajiban kolektif yang melekat di dalamnya.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Yogi Yasa Wedha, et.al. Circumstantial Evidence in The Indonesian Criminal Justice System Perspective of Substantive Justice and The Principle of Restorative Justice. *Contrarius Series: Law & Social Justice* 1 No. 2 (2026): 1-9

<sup>6</sup> Anis Mashdurohatun. *Loc.Cit.*

<sup>7</sup> Dewa Gede Edi Praditha, et.al. The Future of Bali's *Kerauhan* Tradition: Legal Pluralism, Reforms, and Conflict Adjudication Challenges. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)* 4, No. 1, (2026): 118-137

<sup>8</sup> Talita Syamantha, et.al. The Subject of Customary Law and the Relevance of Customary Law in the Indonesian Legal System. *International Journal of Research and Review* 12, No. 4, (2025): 298-301

<sup>9</sup> *Ibid.*

Dalam perkembangannya, eksistensi hukum adat menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat modernisasi, globalisasi, dan dominasi hukum negara, yang pada banyak keadaan berpotensi menggeser nilai-nilai kearifan lokal sebagai pedoman penyelesaian persoalan dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat, baik dalam lingkup keluarga maupun komunitas, memerlukan penguatan kembali terhadap nilai, norma, dan pranata lokal yang selama ini menopang keteraturan sosial, keseimbangan, dan harmoni kehidupan bersama.<sup>10</sup>

Dalam konteks Bali, keberadaan desa adat merupakan wujud nyata kesatuan masyarakat hukum adat yang tetap hidup dan menjalankan fungsi sosial hukumnya secara berkelanjutan. Pengakuan yuridis terhadap desa adat memperoleh penguatan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang menegaskan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>11</sup>

Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa desa adat di Bali bukan sekadar institusi kultural, melainkan juga subjek hukum yang memiliki otonomi dalam membentuk dan menjalankan pranata hukumnya sendiri, termasuk *awig-awig*, *pararem*, serta mekanisme penyelesaian perkara adat.<sup>12</sup> Dalam praktiknya, desa adat juga menjadi ruang utama penegakan solidaritas sosial dan ketertiban masyarakat, sehingga keberadaan hukum adat Bali tetap memiliki fungsi nyata dalam menjaga keseimbangan hubungan antar krama dan ketentraman desa.<sup>13</sup>

Secara filosofis, penyelenggaraan kehidupan desa adat di Bali berlandaskan *Tri Hita Karana*, yakni ajaran tentang tiga sumber kesejahteraan melalui keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam.<sup>14</sup> Falsafah ini bukan hanya simbol budaya, melainkan nilai hidup yang membentuk tata Kelola sosial, etika komunal, dan orientasi penyelesaian masalah dalam masyarakat Bali.<sup>15</sup> Oleh karena itu, setiap pranata hukum adat Bali, termasuk bentuk-bentuk pernyataan atau mekanisme adat yang hidup dalam masyarakat, perlu dipahami

---

<sup>10</sup> Lubabin Nawval Muhammad, et.al. Struktur Sosial dan Dinamika Persekutuan Hukum Adat di Indonesia: Kajian terhadap Kekerabatan, Ketetanggaan, dan Keorganisasian. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 3, No. 2 (2025): 131-141 DOI: <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.462>

<sup>11</sup> Dewa Krisna Prasada, et.al. Sacred Justice: The Autonomy of Traditional Villages in Resolving Customary Disputes in Bali. *Justisi* 11, Issue 3 (2025).

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Revina Nanda Amalia, et.al. Dinamika Politik Pemerintah Desa adat Intaran Bali dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 7, No. 1 (2023).

<sup>14</sup> Ni Putu Ika Candra Kirani, et.al. Tri Hita Karana Sebagai Ideologi Kehidupan Masyarakat Bali Dalam Pengembangan Desa Wisata Penglipuran Bali. *Journal of Tourism and Interdisciplinary Studies (JoTIS)* 2, No. 2 (2022): 60-70.

<sup>15</sup> Ni Wayan Sri Waras Danu Dewi, et.al. Identification of Tri Hita Karana Aspect in Taro Village. *Journal of A Sustainable Global South* 8 No. 1 (2024): 8-13

tidak semata-mata sebagai ekspresi tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari sistem normatif yang memiliki makna sosial, religious, dan yuridis.<sup>16</sup>

Dalam kerangka itulah, kajian mengenai *Sapatha* Adat Bali menjadi penting. Di tengah kebutuhan akan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, kedudukan *Sapatha* Adat Bali perlu direkonstruksi, khususnya dalam hubungannya sebagai bukti petunjuk untuk membantu mengungkap terang suatu peristiwa hukum.<sup>17</sup> Rekonstruksi tersebut penting agar hukum adat tidak ditempatkan semata sebagai residu budaya, melainkan sebagai bagian dari realitas pluralisme hukum yang masih hidup, berfungsi, dan menuntut formulasi kedudukan yang lebih jelas dalam diskursus hukum Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka dapat ditemukan permasalahan diantaranya adalah :

1. Bagaimanakah Kedudukan *Sapatha* Adat Bali dalam Sistem Hukum Indonesia ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Peraturan Daerah Bali, dan Aturan Adat Setempat ?
2. Bagaimanakah Rekonstruksi Kedudukan *Sapatha* Adat Bali sebagai Bukti Petunjuk dalam Mengungkap Terang Peristiwa Hukum yang Selaras dengan Asas Pembuktian, Pluralisme Hukum, Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia ?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian, di antara adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan *sapatha* adat Bali dalam struktur hukum nasional, hukum daerah Bali, dan hukum adat lokal.
2. Untuk merumuskan model rekonstruksi *sapatha* adat Bali sebagai bukti petunjuk yang dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis dan normatif.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research*, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Penelitian ini tidak bertumpu pada hipotesis, melainkan pada penyusunan argumentasi hukum yang sistematis melalui interpretasi, konstruksi hukum, dan pengujian koherensi antar norma untuk menghasilkan preskripsi yang rasional serta

---

<sup>16</sup> Lubabin Nawval Muhammad, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Ade Irawan, Margo Hadi Pura. Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2023): 59-74

akuntabel.<sup>18</sup> Dalam konteks artikel ini, penelitian normatif digunakan untuk merekonstruksi kedudukan *sapatha* adat Bali dalam sistem pembuktian hukum acara dengan menempatkan hukum adat sebagai bagian dari lanskap pluralisme hukum Indonesia, namun tetap dalam batas harmonisasi dengan hukum positif dan jaminan kepastian hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan regulasi daerah yang menjadi dasar pengakuan masyarakat hukum adat serta desa adat Bali, termasuk Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, Undang-Undang Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah pandangan, doktrin, dan asas mengenai pembuktian, bukti petunjuk, *circumstantial evidence*, *living law*, dan pluralisme hukum, karena penggunaan pandangan para sarjana dan doktrin hukum secara metodologis merupakan wilayah pendekatan konseptual, bukan pendekatan kasus. Adapun pendekatan kasus digunakan melalui telaah *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk menilai bagaimana hakim mengakomodasi hukum adat Bali dalam sistem peradilan nasional dan bagaimana konstruksi alat bukti dibangun dalam pertimbangan hukumnya.<sup>19</sup>

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi norma konstitusi, undang-undang, peraturan daerah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pengakuan masyarakat hukum adat, desa adat Bali, dan hukum pembuktian. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah lima tahun terakhir yang membahas hukum adat Bali, *awig-awig*, pluralisme hukum, *ratio decidendi*, serta doktrin bukti petunjuk dan *circumstantial evidence*. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, termasuk sumber penelusuran elektronik yang relevan untuk membantu penemuan bahan hukum primer dan sekunder.<sup>20</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mencatat peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan pokok masalah. Pengumpulan putusan dalam pendekatan kasus diarahkan secara purposive pada putusan yang telah inkraht dan memuat pertimbangan hukum mengenai relasi hukum adat dengan hukum nasional agar analisis terhadap *ratio decidendi* tetap relevan, terukur, dan metodologis.<sup>21</sup>

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif preskriptif analitis. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum, sinkronisasi norma,

---

<sup>18</sup> Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), 33.

<sup>19</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta, Kencana, 2008), 29.

<sup>20</sup> Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 36

<sup>21</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Op.Cit*. hlm. 32

penalaran doctrinal, dan penyusunan argumentasi hukum untuk menguji koherensi antara hukum acara nasional dengan pengakuan terhadap hukum adat Bali dalam kerangka pluralisme hukum. Dengan metode ini, penelitian diarahkan untuk membangun konstruksi bahwa *Sapatha* adat tidak diletakkan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau sebagai penerimaan mentah atas unsur transcendental, melainkan sebagai petunjuk kontekstual yang memperoleh relevansi yuridis hanya apabila diturunkan menjadi fakta sosial yang dapat diverifikasi dan dipersesuaikan dengan alat bukti sah lainnya.<sup>22</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Kedudukan *Sapatha* Adat Bali

Secara konstitusional, masyarakat hukum adat diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan literatur menempatkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai dasar utama pengakuan desa adat dan keberlakuan norma adat dalam ruang publik Indonesia.<sup>23</sup> Pada tingkat undang-undang, penguatan itu diteruskan melalui Undang-Undang Desa yang oleh studi terbaru dibaca sebagai dasar kewenangan desa adat dalam menyelesaikan pelanggaran hukum adat.<sup>24</sup>

Pada tingkat daerah, literatur mutakhir menyebut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sebagai kerangka formal yang mengakui desa adat, *awig-awig*, dan *pararem* sebagai sumber pengaturan lokal yang mengikat komunitas.<sup>25</sup> *Awig-awig* sendiri dipahami sebagai hukum adat tertulis yang telah lama hidup, memiliki struktur normatif, mengatur hak, kewajiban dan sanksi, serta dibentuk untuk menjaga ketertiban dan kedamaian antar warga adat.

Secara lokal, kekuatan operasional hukum adat Bali terletak pada *paruman* adat, *krama* desa, dan *prajuru* adat. Penetapan sanksi adat tidak seharusnya dilakukan sepihak, melainkan melalui forum *paruman krama* desa, sementara komunitas dapat menjalankan fungsi pengawasan atas penentuan kesalahan dan relevansi sanksi.<sup>26</sup> Dengan struktur seperti ini, *sapatha* adat secara konseptual tidak lahir dari tindakan individual, melainkan dari legitimasi komunal yang bersandar pada kewenangan normatif desa adat.

Dari sisi teori, penelitian-penelitian yang tersedia menunjukkan bahwa hukum adat Bali berakar pada *Tri Hita Karana*, yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.<sup>27</sup> Konsepsi ini membuat pelanggaran adat dipahami bukan semata-mata sebagai pelanggaran hak individual, melainkan gangguan atas keseimbangan kosmis dan harmoni sosial. Karena itu, instrumen adat yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 34

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Dewa Made Rasta. Tindak Pidana Adat di Bali dan Sanksi Adatnya. *Jurnal Yustisia* 13 No. 2 (2019): 11

<sup>25</sup> Ni Putu Ega Parwati, et.al. *Loc.Cit.*

<sup>26</sup> I Gede Ary Sadewo, et.al. *Loc.Cit.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

bernuansa spiritual memiliki signifikansi sosial yang kuat dalam proses menemukan kebenaran menurut komunitas.<sup>28</sup>

Namun, pengakuan itu tidak tanpa batas dimana literatur menegaskan bahwa integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional menghadapi masalah ketidakselarasan norma, fragmentasi kewenangan, dan kebutuhan harmonisasi agar ada kepastian hukum.<sup>29</sup> Bahkan, beberapa kajian menekankan perlunya reformasi agar praktik adat selaras dengan keadilan, kepastian hukum, kesetaraan, non-diskriminasi, dan hak asasi manusia.

### 3.2 Rekonstruksi Kedudukan *Sapatha* Adat Bali sebagai Bukti Petunjuk

Temuan yang paling relevan untuk judul ini ialah adanya divergensi epistemologis antara hukum adat Bali dan hukum negara. Studi tentang *kerauhan* menunjukkan bahwa hukum adat Bali mengakui mekanisme sakral berbasis otoritas spiritual dan validasi ritual, sedangkan hukum nasional dibangun di atas verifikasi empiris dan kausalitas rasional.<sup>30</sup> Pola ini dapat ditarik secara analogis untuk memahami *sapatha* adat yang mana memiliki makna pembuktian sosial dalam komunitas, tetapi tidak identik dengan bukti langsung menurut hukum acara negara.

Karena itu, rekonstruksi yang paling hati-hati adalah menempatkan *sapatha* adat sebagai bukti petunjuk yang komplementer, bukan alat bukti mandiri. Kedudukannya ialah membantu menjelaskan konteks hubungan para pihak, pola kepatuhan adat, reaksi sosial komunitas, motivasi, serta rangkaian peristiwa yang tidak selalu tertangkap oleh bukti formal.<sup>31</sup> Dengan demikian, hakim atau penegak hukum tidak menilai *sapatha* adat sebagai pembuktian final atas benar atau tidaknya suatu fakta, melainkan sebagai petunjuk yang harus dikonfirmasi melalui alat bukti lain.

Model ini konsisten dengan praktik mutakhir yang menempatkan hukum adat sebagai pelengkap hukum formal, bukan pengganti totalnya. Studi tentang sanksi adat lingkungan menawarkan model integrative yang "*light but accountable*", yaitu pengakuan terhadap efektivitas mekanisme adat dengan pengamanan prosedural, dokumentasi, pemantauan pemerintah daerah, dan perlindungan HAM.<sup>32</sup> Gagasan itu relevan untuk *sapatha* adat yaitu pengakuan dapat diberikan, tetapi harus disertai standar akuntabilitas.

Secara operasional, rekonstruksi *sapatha* adat sebagai bukti petunjuk mensyaratkan sedikitnya empat batasan. Pertama, *sapatha* adat harus berbasis *awig-awig*, *pararem*, atau *dresta* yang nyata hidup dan diakui komunitas, karena otoritas desa adat

---

<sup>28</sup> Dewa Made Rasta, *Loc.Cit.*

<sup>29</sup> Arsyad Aldyan, et.al. Legal Pluralism in Environmental Management: Evidence from Bali, Indonesia, *Journal of Law, Environmental and Justice* 3, No. 2 (2025): 229-267.

<sup>30</sup> Dewa Gede Edi Praditha, et.al. *Loc.Cit.*

<sup>31</sup> Najma Syamila. The Involvement of Balinese Customary Law in Judicial Consideration (A Study of Supreme Court Decision Number 1331KPDt2010), *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 10, No. 2 (2025).

<sup>32</sup> Ie Lien Risey Junia. Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, No. 9 (2023). DOI: <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.636>

bertumpu pada aturan tertulis maupun tidak tertulis yang memang berlaku lokal.<sup>33</sup> Kedua, prosesnya harus lahir dari *paruman* adat atau mekanisme komunal yang sah, bukan klaim spiritual personal. Ketiga, hasilnya harus terdokumentasi agar dapat dibaca secara objektif oleh lembaga negara, sejalan dengan temuan bahwa dokumentasi memperkuat efektivitas dan akuntabilitas sanksi adat. Keempat, penerapannya tidak boleh melanggar prinsip kesetaraan, non diskriminasi, dan otonomi individual.<sup>34</sup>

Rekonstruksi ini juga didukung oleh bukti bahwa pengadilan Indonesia sudah mengkomodasi hukum adat Bali dalam pertimbangan putusan sepanjang tetap berada dalam batas hukum nasional. Studi atas Putusan Mahkamah Agung No. 1331/K/Pdt/2010 menunjukkan bahwa hakim mengakui hukum adat Bali dan konteks sosialnya, tetapi tetap menekankan harmonisasi dengan hukum positif untuk menjamin keadilan yang inklusif.<sup>35</sup> Artinya, rekonstruksi *sapatha* adat sebagai bukti petunjuk memiliki peluang normatif lebih besar daripada memaksanya menjadi alat bukti yang berdiri sendiri.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, *sapatha* adat Bali pada dasarnya hidup dalam sistem hukum adat Bali yang plural, spiritual, dan komunal, yang dijalankan melalui desa adat, *awig-awig*, *pararem*, *paruman* adat, dan lembaga adat sebagai mekanisme menjaga ketertiban, harmoni sosial, serta keseimbangan kosmis. Dalam kerangka hukum nasional, keberadaan hukum adat Bali telah memperoleh pengakuan konstitusional dan regulatif, terutama melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU Desa, dan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, sehingga desa adat memiliki dasar otonomi untuk menyelesaikan pelanggaran adat sepanjang tetap selaras dengan hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Namun, *sapatha* adat Bali tidak tepat diposisikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam sistem pembuktian hukum negara, karena terdapat perbedaan epistemologis yang nyata antara validasi ritual-spiritual dalam hukum adat dan verifikasi empiris-rasional dalam hukum nasional. Karena itu, rekonstruksi yang paling proporsional ialah menempatkan *sapatha* adat sebagai bukti petunjuk yang komplementer, yakni sebagai petunjuk kontekstual untuk membantu menerangkan relasi para pihak, motif, rangkaian peristiwa, kepatuhan terhadap norma adat, dan respons komunal, tetapi tetap harus dikaitkan dengan alat bukti sah lainnya serta dibatasi oleh asas kepastian hukum, keadilan, non diskriminasi, proporsionalitas, dan akuntabilitas procedural.

---

<sup>33</sup> Ni Ketut Sari Adnyani, I Gusti Ayu Purnamawati. Women's Participation as Tourism Workers is A Form of Recognition of Gender Equality in The Implementation of Patriarchal Culture in Bali. *International Journal of Organizational Behavior and Policy* 3 No. 2 (2024): 137-150.

<sup>34</sup> Made Gede Arthadana, I Putu Sarjana. Implikasi Sosio Yuridis Pada Kasus Pencabutan Penjur Di Desa Adat Taro, Kabupaten Gianyar. *Vidya Wertha* 6, No. 2 (2023).

<sup>35</sup> Najma Syamila. *Loc.Cit.*

Rekonstruksi tersebut menjadi penting karena berbagai studi menunjukkan bahwa disharmoni antara hukum adat dan hukum negara masih menimbulkan ambiguitas kewenangan dan ketidakpastian hukum, baik dalam sengketa adat. Implikasi praktis dari rekonstruksi ini menuntut formulasi pedoman prosedural (*procedural guidelines*) yang jelas pada tingkat Peraturan Daerah maupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Formulasi tersebut wajib mengatur tata cara pemanggilan, pengujian keabsahan paruman adat, serta formalisasi pencatatan (dokumentasi) pelaksanaan *sapatha* adat, agar nilai sakralitas lokal dapat ditransformasikan secara akuntabel menjadi bukti petunjuk yang sah demi menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Ketut Sari, dan I Gusti Ayu Purnamawati. "Women's Participation as Tourism Workers is A Form of Recognition of Gender Equality in The Implementation of Patriarchal Culture in Bali." *International Journal of Organizational Behavior and Policy* 3, no. 2 (2024): 137-150. <https://doi.org/10.9744/ijobp.3.2.137-150>.
- Aldyan, Arsyad, et al. "Legal Pluralism in Environmental Management: Evidence from Bali, Indonesia." *Journal of Law, Environmental and Justice* 3, no. 2 (2025): 229-267.
- Arthadana, Made Gede, dan I Putu Sarjana. "Implikasi Sosio Yuridis Pada Kasus Pencabutan Penjor Di Desa Adat Taro, Kabupaten Gianyar." *Vidya Wertta* 6, no. 2 (2023): 173-182. <https://doi.org/10.32795/vidyawertta.v6i2.4976>.
- Dewi, Ni Wayan Sri Waras Danu, et al. "Identification of Tri Hita Karana Aspect in Taro Village." *Journal of A Sustainable Global South* 8, no. 1 (2024): 9-15.
- Dharmayuda, I Made Swastawa. *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Bali: Upadasastra, 2001.
- Diab, Ashadi L. "Hukum dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perselisihan Industrial." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (2021): 1-18. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i1.341>.
- Diartawan, Putu Andika Putra. "Desa Adat Sebagai Tameng Menuju Permohonan Dispensasi di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 3, no. 3 (2026): 1-12.
- Irawan, Ade, dan Margo Hadi Pura. "Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 59-74. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>.
- Junia, Ie Lien Risey. "Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 9 (2023): 828-844. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.636>.
- Kirani, Ni Putu Ika Candra, et al. "Tri Hita Karana Sebagai Ideologi Kehidupan Masyarakat Bali Dalam Pengembangan Desa Wisata Penglipuran Bali." *Journal of Tourism and Interdisciplinary Studies (JoTIS)* 2, no. 2 (2022): 60-70.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, Lubabin Nawval, et al. "Struktur Sosial dan Dinamika Persekutuan Hukum Adat di Indonesia: Kajian terhadap Kekerabatan, Ketetanggaan, dan Keorganisasian." *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 2 (2025): 1-14. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.462>.

- Parwati, Ni Putu Ega, et al. "Legal Implications of Contract Marriage between Foreign Nationals and the Indigenous People of Bali." *SHS Web of Conferences* 221 (2025): 03012. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522103012>.
- Praditha, Dewa Gede Edi, et al. "The Future of Bali's Kerauhan Tradition: Legal Pluralism, Reforms, and Conflict Adjudication Challenges." *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues* 4, no. 1 (2026): 1-15.
- Prasada, Dewa Krisna, et al. "Sacred Justice: The Autonomy of Traditional Villages in Resolving Customary Disputes in Bali." *Justisi* 11, no. 3 (2025): 796-814. <https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4326>.
- Rasta, Dewa Made. "Tindak Pidana Adat di Bali dan Sanksi Adatnya." *Jurnal Yustitia* 13, no. 2 (2019): 1-12.
- Sadewo, I Gede Ary, et al. "The Implementation of the Kasepekang Customary Sanction in the Customary Legal System of Bali and Subak from a Justice Perspective in Jembrana Regency, Bali Province." *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 8, no. 7 (2025): 4179-4188.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suartha, I Dewa Made. *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- Sujana, Nyoman. "The Implication of the Divorce of Unregistered Marriages for Divorcees' in Bali: Assessing Status, Right and Duty." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 3 (2023): 261-274. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no3.3096>.
- Syamila, Najma. "The Involvement of Balinese Customary Law in Judicial Consideration (A Study of Supreme Court Decision Number 1331KPDt2010)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 101-115.
- Wedha, Yogi Yasa, et al. "Circumstantial Evidence in The Indonesian Criminal Justice System Perspective of Substantive Justice and The Principle of Restorative Justice." *Contrarius Series: Law & Social Justice* 1, no. 2 (2026): 1-10. <https://doi.org/10.53955/cslsj.v1i2.51>.

#### **Peraturan & Perundangan**

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Perda Desa Adat No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.